

IMPLEMENTASI PAJAK DI NEGARA-NEGARA MUSLIM (STUDI BANDING NEGARA-NEGARA ARAB, INDONESIA, DAN MALAYSIA)

Rarasati Mawftiq¹, Anton Priyo Nugroho², dan Edo Segara Gustanto³

¹Institut Ilmu Al Quran An Nur Yogyakarta, ²Universitas Islam Indonesia, ³Institut

Ilmu Al Quran An Nur Yogyakarta

rara.febi.iq@gmail.com¹, antonpriyo@uii.ac.id², dan edo_lpg@yahoo.com³

ABSTRACT

This study examines the implementation of taxation in Muslim-majority countries through a comparative analysis of Arab nations (particularly the Gulf region), Indonesia, and Malaysia. The aim is to understand how economic structures, political conditions, and religious considerations shape the tax policies of each country. The research employs a comparative study approach based on fiscal policy analysis and socio-economic frameworks across the three country groups. The objects of analysis include personal income tax, corporate tax, value-added tax (VAT/PPN), and the management of zakat as a religious fiscal instrument. The findings show that there is no uniform model of taxation among Muslim-majority countries. Gulf states generally do not impose personal income tax and rely heavily on oil revenues, complemented by instruments such as zakat, corporate taxes, and VAT. Indonesia depends on taxation as the primary source of state revenue, while zakat functions as a complementary mechanism managed by religious institutions. Malaysia adopts a hybrid approach by combining modern tax instruments with an integrated zakat administration under state religious authorities. Overall, the study highlights that the diversity of tax systems is strongly shaped by each country's unique socio-economic realities.

Keywords: Taxation, Zakat, Islamic Countries, Fiscal Policy, Comparative Study

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi perpajakan di negara-negara Muslim dengan melakukan analisis perbandingan antara negara-negara Arab (khususnya Teluk), Indonesia, dan Malaysia. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana struktur ekonomi, kondisi politik, dan pertimbangan keagamaan membentuk kebijakan perpajakan masing-masing negara. Metode yang digunakan adalah studi komparatif berbasis analisis kebijakan fiskal dan kerangka sosial-ekonomi pada tiga kelompok negara tersebut. Objek penelitian mencakup sistem pajak penghasilan, pajak badan, PPN/VAT, serta pengelolaan zakat sebagai instrumen fiskal keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada model baku dalam sistem perpajakan negara-negara Muslim. Negara-negara Teluk cenderung tidak memberlakukan pajak penghasilan pribadi dan mengandalkan pendapatan minyak serta instrumen seperti zakat, pajak perusahaan, dan VAT. Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber utama APBN dan memposisikan zakat sebagai instrumen komplementer. Malaysia mengadopsi pendekatan hibrida dengan memadukan pajak modern dan integrasi zakat dalam struktur resmi negara bagian. Penelitian menegaskan bahwa variasi sistem

perpajakan sangat dipengaruhi oleh realitas sosial-ekonomi masing-masing negara.

Kata Kunci: *Pajak, Zakat, Negara Islam, Kebijakan Fiskal, Studi Perbandingan.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara modern. Hampir seluruh negara di dunia menjadikan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, penyediaan layanan publik, serta penggerak perekonomian. Namun, dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pajak tidak dapat dipisahkan dari wacana zakat yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan ekonomi. Perpaduan antara kewajiban agama dan kewajiban negara ini menimbulkan dinamika yang kompleks dalam implementasi fiskal di negara-negara Muslim.¹

Negara-negara Arab, terutama di kawasan Teluk, memiliki sistem perpajakan yang unik. Misalnya, Arab Saudi tidak menerapkan pajak penghasilan pribadi. Pendapatan negara bergantung pada minyak dan gas, dengan tambahan dari *corporate tax* dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Zakat diberlakukan secara wajib untuk warga Muslim dan perusahaan lokal. Model ini berbeda dengan Uni Emirat Arab dan Qatar, di mana pajak penghasilan pribadi juga tidak ada, tetapi penerimaan fiskal diperkuat dengan *corporate tax* dan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi fiskal negara-negara Arab sangat dipengaruhi oleh kekayaan alam yang dimiliki.²

Berbeda dengan negara-negara Teluk, Indonesia menempatkan pajak sebagai tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia mencakup pajak penghasilan, pajak badan, pajak pertambahan nilai, serta pajak daerah. Zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ), tetapi tidak menjadi bagian dari instrumen fiskal utama negara. Peran zakat lebih diarahkan pada aspek sosial

¹ M. U Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992).

² Kantor Pajak RI, "Fungsi Pajak," *Website Resmi Kantor Pajak RI*, 2025. <https://www.pajak.go.id/en/node/34273>

dan filantropi Islam. Dengan demikian, Indonesia mempraktikkan dualisme antara kewajiban pajak negara dan kewajiban zakat bagi umat Islam.³

Malaysia menawarkan model yang lebih integratif dibandingkan Indonesia. Pajak tetap diberlakukan secara modern sebagaimana negara-negara lain, tetapi zakat ditempatkan dalam posisi formal di bawah otoritas agama pada tingkat negara bagian. Bahkan, pembayaran zakat dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak dalam sistem perpajakan nasional. Model Malaysia ini menarik karena mencoba menghadirkan harmoni antara kewajiban agama dan kewajiban negara sehingga masyarakat Muslim merasa lebih terakomodasi dalam praktik fiskal.⁴

Banyak penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengkaji zakat dan pajak dengan berbagai pendekatan. Monzer Kahf (1989) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi distribusi yang berbeda dengan pajak dan tidak bisa sepenuhnya disamakan.⁵ Timur Kuran (2020) menyoroti keterbatasan zakat dalam menopang anggaran negara di era modern, sehingga tetap diperlukan pajak yang sistematis.⁶ Beik dan Arsyianti (2016) dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa zakat efektif mengurangi kemiskinan, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi pajak.⁷ Sementara itu, Wahab dan Rahman (2011) meneliti integrasi zakat dan pajak di Malaysia dan menemukan adanya sinergi melalui insentif fiskal. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi berharga, kajian komparatif yang secara sistematis membandingkan implementasi pajak di negara-negara Muslim masih terbatas.⁸ Sebagian besar studi bersifat parsial

³ Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI, "Outlook Penerimaan Perpajakan Dan PNPB 2021," 2021, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-50.pdf>.

⁴ Ruruh Handayani, "Selain Indonesia, Ini 3 Negara Yang Terapkan Zakat Sebagai Pengurang Pajak," September 2025, <https://www.pajak.com/pajak/selain-indonesia-ini-3-negara-yang-terapkan-zakat-sebagai-pengurang-pajak/>.

⁵ Monzer Kahf, "Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh," *IJUM Journal of Economics and Management* 2, no. 1 (1989): 1–22.

⁶ Timur Kuran, "Zakat: Islam's Missed Opportunity to Limit Predatory Taxation," *Public Choice* 182, no. 3–4 (2020): 395–416, doi: <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00663-x>.

⁷ Beik & Arsyianti, "Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using CIBEST Model," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 141–160, doi: <https://10.21098/jimf.v1i2.524>.

⁸ Wahab & Rahman, "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 1 (2011): 43–62, doi:

dan hanya menyoroti satu negara atau membandingkan dua negara saja. Padahal, perbandingan dari berbagai entitas penting sebagai cerminan spektrum yang beragam, seperti model berbasis minyak (Arab), model pajak dominan (Indonesia), dan model integratif (Malaysia).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis komprehensif mengenai perbedaan, persamaan, serta implikasi implementasi pajak di negara-negara Muslim. Dengan membandingkan tiga model fiskal tersebut, penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana pajak dan zakat berinteraksi dalam konteks negara modern. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga hal utama. Pertama, penelitian ini menggunakan perspektif komparatif lintas negara Muslim yang tidak banyak dikaji pada penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini menekankan integrasi nilai Islam dalam sistem fiskal, bukan hanya melihat pajak dari perspektif ekonomi semata. Ketiga, penelitian ini menawarkan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan fiskal di negara-negara Muslim dalam merumuskan model perpajakan yang seimbang antara kewajiban agama dan kewajiban negara.

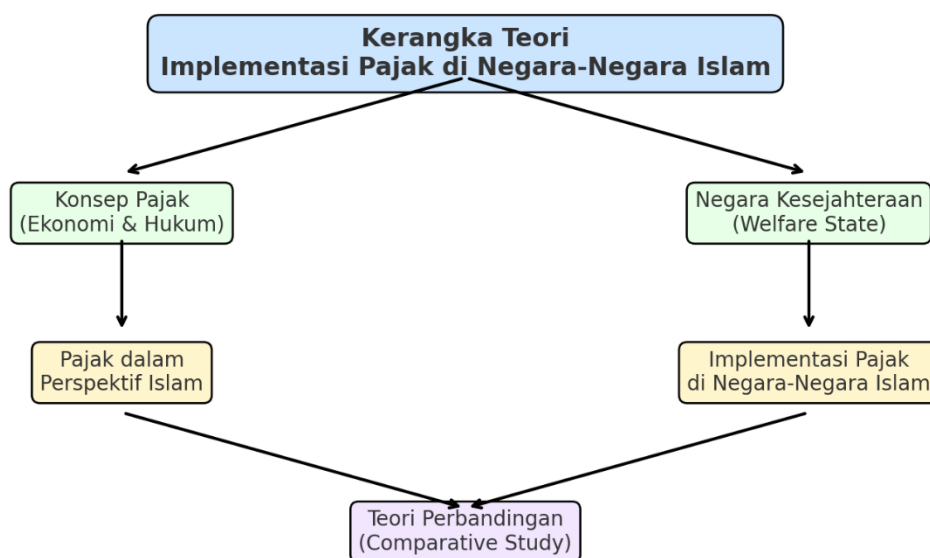
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan. Perbandingan antara negara-negara Arab, Indonesia, dan Malaysia memberikan gambaran nyata bahwa implementasi pajak di negara-negara Muslim tidak seragam, melainkan adaptif terhadap kondisi ekonomi, politik, dan sosial masing-masing. Temuan ini diharapkan mampu memperkuat wacana tentang reformasi fiskal di dunia Islam serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

KAJIAN PUSTAKA

Berikut kerangka teori untuk menjelaskan penelitian terkait implementasi pajak di negara-negara Arab, Malaysia dan Indonesia:

<https://10.1108/17590811111129508>.

Gambar 1. Kerangka Teori Implementasi Pajak di Negara-Negara Muslim



Konsep Pajak dalam Ilmu Ekonomi dan Hukum

Konsep pajak dalam ilmu ekonomi dan hukum dapat dipahami melalui berbagai teori klasik dan modern yang menjelaskan alasan serta dasar legitimasi pemungutan pajak oleh negara. Salah satu teori yang berkembang adalah teori asuransi yang dikemukakan oleh Adolph Wagner (1980) yang memandang pajak sebagai iuran wajib yang dibayarkan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari negara, baik berupa keamanan maupun jaminan atas kepemilikan harta.⁹ Selanjutnya, terdapat teori kepentingan oleh Adam Smith (1776) yang berangkat dari pandangan bahwa pajak dibayar sesuai dengan manfaat yang diperoleh warga negara dari pelayanan publik yang diberikan pemerintah.¹⁰ Sementara itu, teori daya pikul oleh Harper (1984) menekankan bahwa besarnya pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak, sehingga prinsip keadilan dapat diwujudkan dalam sistem perpajakan.¹¹

⁹ Adolph Wagner, *Grundlegung Der Politischen Oekonomie* (Leipzig: C.F. Winter, 1980).

¹⁰ Adam Smith, *The Wealth of Nations* (London: W. Strahan and T. Cadell, 1776).

¹¹ I. R. Harper, "Taxation and Life Insurance: A Theoretical Analysis," *The Economic Record* 60, no. 2 (1984): 165–75, doi: <https://10.1111/j.1475-4932.1984.tb00850.x>.

Dalam perkembangan pemikiran modern, teori perpajakan juga dijelaskan melalui teori *benefit principle* oleh Harvey Rosen dan Ted Gayer yang menekankan hubungan timbal balik antara manfaat yang diterima individu dengan besarnya pajak yang dibayarkan, serta *ability to pay principle* yang mengedepankan asas keadilan dengan mengukur kewajiban pajak berdasarkan kapasitas ekonomi seseorang.¹² Dalam konteks negara modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk redistribusi pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial, serta sebagai alat pengendali ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.¹³

Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) menempatkan pajak sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan yang hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, subsidi, hingga program pengentasan kemiskinan. Melalui pajak negara dapat membiayai pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan memperkuat daya saing nasional. Dengan demikian, pajak menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan sebuah negara yang menekankan peran aktif pemerintah dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.¹⁴

Lebih jauh, pajak juga berperan dalam penyediaan jaminan sosial, seperti dana pensiun, asuransi kesehatan, maupun bantuan sosial bagi kelompok rentan. Keberadaan sistem perpajakan yang adil dan transparan akan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Tingkat kepatuhan pajak sangat erat

¹² Harvey S & Ted Gayer Rosen, *Public Finance* (McGraw-Hill, 2014).

¹³ Yenni Mangonting, "Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan," *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 3, no. 2 (2001): 142 – 156, doi: <https://doi.org/10.9744/jak.3.2.pp.142-156>.

¹⁴ Robert Libra & Muhammad Fauzan, "Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan Dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Riau," *Jurnal UPN* 51 (2023), <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>.

kaitannya dengan tingkat kepercayaan warga kepada pemerintah. Dimana semakin tinggi rasa percaya masyarakat bahwa pajak dikelola dengan baik untuk kepentingan publik, semakin besar pula kesediaan mereka membayar pajak. Sebaliknya, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dapat menurunkan kepatuhan, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁵

Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pajak memiliki kedudukan yang berbeda dengan zakat meskipun keduanya sama-sama berfungsi sebagai instrumen keuangan negara. Zakat merupakan kewajiban agama yang memiliki dasar syariat yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, serta termasuk dalam rukun Islam. Zakat bersifat tetap, memiliki nishab, haul, dan mustahiq yang sudah ditentukan. Sementara itu, pajak (*dharibah*) tidak secara langsung disebutkan dalam *nash*, tetapi dipandang sebagai kewajiban tambahan yang dapat diberlakukan oleh pemerintah atau imam ketika penerimaan dari zakat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan publik. Dengan demikian, pajak dalam Islam bersifat fleksibel, bergantung pada kondisi keuangan negara dan kebutuhan umat.¹⁶

Dalam sejarah Islam, praktik pemungutan pajak telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW, meskipun pada saat itu lebih banyak berupa kewajiban zakat dan *jizyah*. Pada masa Khulafaur Rasyidin, *dharibah* mulai dipraktikkan terutama ketika kebutuhan negara meningkat, misalnya untuk membiayai peperangan atau pembangunan. Pada periode dinasti Islam, pajak berkembang menjadi instrumen penting dalam keuangan negara, seiring dengan perluasan wilayah dan meningkatnya kompleksitas pemerintahan.¹⁷

¹⁵ R. Krah & G. Mertens, "Financial Transparency, Trust and Willingness to Pay in Local Governments of Sub-Saharan Africa," *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 35, no. 5 (2023): 100–120, <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2022-0110>.

¹⁶ Edo Segara Gustanto, *Zakatnomics: Pengelolaan Zakat Dari Good to Great* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2023).

¹⁷ Kumparan, "Jelaskan Kebijakan Khalifah Umar Bin Khattab Terkait Dengan Masalah Pajak!," *Kumparan*, September 2025, <https://kumparan.com/berita-terkini/jelaskan-kebijakan-khalifah-umar-bin-khattab-terkait-dengan-masalah-pajak-23wGYmC1rRE>.

Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi (1997) menegaskan bahwa pajak diperbolehkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, tidak menzalimi rakyat, serta digunakan untuk kemaslahatan umum.¹⁸ Syaikh Wahbah Zuhaili (2011) juga berpendapat bahwa pajak sah diberlakukan apabila zakat tidak mencukupi dengan syarat penerapannya adil dan proporsional.¹⁹ Sementara Monzer Kahf (1989) menekankan pentingnya pajak dalam sistem keuangan negara modern terutama di negara-negara mayoritas Muslim yang tidak bisa hanya mengandalkan zakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan.²⁰

Dengan demikian, pajak dalam Islam dapat dipandang sebagai bentuk *masalah mursalah*, yakni kebijakan yang tidak memiliki landasan eksplisit dalam *nash* tetapi ditetapkan demi kemaslahatan umat. Pajak menjadi bagian dari instrumen keuangan publik Islam yang melengkapi zakat dan instrumen lainnya, sehingga keberadaannya penting untuk menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Implementasi Pajak di Negara-Negara Muslim

Implementasi pajak di negara-negara Muslim memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politik masing-masing. Di kawasan negara-negara Arab, mayoritas pendapatan negara masih sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi, sehingga peran pajak relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun demikian, perkembangan global mendorong negara-negara tersebut untuk mulai menerapkan kebijakan perpajakan modern, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea cukai sebagai upaya diversifikasi penerimaan negara. Hal ini menjadi penting terutama ketika fluktuasi harga minyak berdampak pada stabilitas fiskal.²¹

¹⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Jakarta: GIP, 1997).

¹⁹ Syaikh Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press (GIP), 2011).

²⁰ Kahf, "Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh."

²¹ Steffen Hertog, *Princes, Brokers, and Bureaucrats: Oil and the State in Saudi Arabia* (New York: Cornell University Press, 2010).

Berbeda dengan negara Arab, Indonesia menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak berkontribusi besar dalam pembiayaan pembangunan nasional termasuk penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta program pengentasan kemiskinan.²² Di sisi lain, Indonesia juga mengembangkan instrumen keuangan syariah dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, yang berjalan berdampingan dengan sistem perpajakan negara. Hal ini menunjukkan integrasi antara keuangan publik modern dengan nilai-nilai Islam dalam tata kelola fiskal.

Sementara itu, Malaysia menerapkan kombinasi sistem perpajakan modern dengan penguatan instrumen zakat sebagai bagian dari sistem fiskal nasional. Pajak tetap menjadi sumber utama pendapatan negara, tetapi zakat dikelola secara profesional oleh lembaga resmi dan memiliki legitimasi hukum yang kuat (Lembaga Zakat Selangor Malaysia/Pusat Pungutan Zakat) bahkan diakui dalam konstitusi negara bagian. Dengan demikian, zakat berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pelengkap yang mendukung kebijakan fiskal pemerintah khususnya dalam aspek kesejahteraan sosial. Model Malaysia ini sering dipandang sebagai salah satu contoh keberhasilan integrasi antara pajak modern dan instrumen keuangan Islam dalam praktik negara kontemporer.²³

Teori Perbandingan (*Comparative Study*)

Teori perbandingan (*comparative study*) yang digagas oleh Konrad Zweigert & Hein Kötz (1998) digunakan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, serta keunikan suatu kebijakan atau sistem yang berlaku di beberapa negara.²⁴ Dalam konteks penelitian hukum dan kebijakan publik, pendekatan

²² Joseph E. Stiglitz & Jay K Rosengard, *Economics of the Public Sector* (New York: W.W. Norton, 2015).

²³ Lady Famulia, "Analisis Perbandingan Hubungan Zakat Dan Pajak Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam," *Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 54, no. 1 (2020), doi: <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417>.

²⁴ Konrad Zweigert & Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law (3rd Ed.)*. (England:

perbandingan berfungsi untuk memahami bagaimana suatu aturan atau kebijakan diimplementasikan di berbagai negara dengan latar belakang sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Dengan demikian, konsep perbandingan hukum dan kebijakan publik tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, karena mampu mengungkap alasan di balik efektivitas atau kelemahan suatu sistem.²⁵

Studi banding atau analisis komparatif memiliki manfaat penting, antara lain memberikan gambaran yang lebih luas mengenai variasi kebijakan, menemukan praktik terbaik (*best practices*), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan. Dalam konteks penelitian perpajakan di negara-negara Muslim, studi komparatif dapat membantu melihat bagaimana negara-negara Arab, Indonesia, dan Malaysia menerapkan kebijakan perpajakan sesuai dengan karakteristik masing-masing, baik dari segi sistem hukum, sumber daya ekonomi, maupun integrasi dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, analisis komparatif dapat menjadi landasan untuk menilai relevansi dan efektivitas implementasi pajak di negara-negara Muslim. Melalui perbandingan tersebut, dapat ditarik pelajaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem perpajakan, sekaligus memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dan kontekstual bagi pengembangan kebijakan perpajakan di negara-negara Muslim lainnya.²⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan studi komparatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif karena fokus utamanya adalah menjelaskan serta membandingkan sistem dan implementasi pajak di beberapa negara. Pendekatan studi komparatif digunakan untuk menelaah persamaan, perbedaan, dan keunikan kebijakan perpajakan di negara-negara Arab

Oxford University Press, 1998).

²⁵ Nurfitriany Fakhri, "Konsep Dasar Dan Implikasi Teori Perbandingan Sosial," *Jurnal Psikologi Talenta* 3, no. 1 (2017), doi: <https://doi.org/10.26858/talenta.v3i1>.

²⁶ Amelia Yustiana Putri, "Analisis Penerapan Pembayaran Pajak Restoran Berbasis Elektronik" (Skripsi S1 Universitas Brawijaya Malang, 2018).

(Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain), Indonesia, dan Malaysia. Penelitian ini juga dapat diperkaya dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji aspek regulasi dan landasan hukum, serta pendekatan historis dan sosio-ekonomi untuk memahami latar belakang dan konteks sosial yang melingkupi kebijakan tersebut.²⁷

Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari undang-undang perpajakan di masing-masing negara, dokumen resmi pemerintah, fatwa atau ketentuan terkait, jurnal ilmiah, artikel, buku, serta laporan internasional dari lembaga seperti IMF, World Bank, OECD, atau Islamic Development Bank. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan menekankan analisis isi (*content analysis*), sehingga dapat diperoleh gambaran yang sistematis mengenai perbedaan maupun persamaan implementasi pajak di negara-negara yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pajak diimplementasikan dalam konteks negara-negara Muslim, khususnya di kawasan Arab, Indonesia, dan Malaysia.²⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara-Negara Arab (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain)

Negara Arab di kawasan Teluk (Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain) memiliki sistem perpajakan yang relatif ringan terutama untuk individu. Pajak penghasilan pribadi pada umumnya tidak diberlakukan. Hal ini dimungkinkan karena pendapatan negara bergantung pada minyak dan gas. Namun, sejak fluktuasi harga minyak, negara-negara tersebut mulai menerapkan pajak tambahan, seperti *Value Added Tax* (VAT) dan *corporate tax*.²⁹ Arab Saudi,

²⁷ Hugh J. Ault & Brian Arnold, *Comparative Income Taxation: A Structural Analysis* (Netherland: Kluwer Law International, 2025).

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

²⁹ Tempo, "10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?," *Tempo*, September 10, 2025, <https://www.tempo.co/internasional/10-negara-bebas-pajak-penghasilan-pribadi-tertarik-pindah--61729>.

misalnya, menerapkan *corporate tax* sebesar 20% untuk perusahaan asing. Sementara perusahaan lokal Muslim dikenakan zakat 2,5%. UEA menerapkan *corporate tax* 9% sejak 2023, selain VAT sebesar 5%. Qatar mengenakan *corporate tax* 10% untuk perusahaan asing, tetapi tidak ada pajak penghasilan pribadi. Dengan demikian, negara-negara Arab mengandalkan kombinasi antara pendapatan minyak, pajak perusahaan, VAT, dan zakat.³⁰

Indonesia

Indonesia menjadikan pajak sebagai tulang punggung APBN dengan kontribusi lebih dari 70% pendapatan negara. Sistem pajak di Indonesia mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak badan, pajak daerah, hingga cukai. PPN saat ini 11% dengan rencana kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025.³¹ Selain itu, Indonesia memiliki kewajiban zakat bagi umat Islam, tetapi sifatnya paralel dengan pajak. Zakat dikelola oleh BAZNAS dan LAZ, bukan langsung diintegrasikan dalam sistem fiskal negara. Meskipun pembayaran zakat dapat menjadi pengurang pajak penghasilan, perannya tidak dominan dalam sistem perpajakan.³²

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPN BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan untuk pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari: pajak kendaraan, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan,

³⁰ Abdelrahim Elbakheit, "Corporate Income Taxes in Saudi Arabia," *Andersen Global*, September 10, 2025, source: https://sa.andersen.com/myblog/corporate-income-taxes-in-saudi-arabia/?utm_source.

³¹ Ulfa Sandari, "Hari Pendidikan Nasional: Peran Pajak Dalam APBN Wujudkan Pendidikan Bermutu Di Indonesia," 2025, <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/hari-pendidikan-nasional-peran-pajak-dalam-apbn-wujudkan-pendidikan-bermutu-di-indonesia>.

³² Dewani Romli Nasruddin, "Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia," *Jurnal AL-ADALAH* 10, no. 1 (2011), doi: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.241>.

dan pajak rokok. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan buatan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).³³

Malaysia

Malaysia menggunakan sistem perpajakan modern seperti negara lain dengan pajak penghasilan pribadi, *corporate tax* (24%), dan *Goods and Services Tax* (GST, sempat diberlakukan kemudian diganti *Sales and Service Tax/SST*). Keunikan Malaysia adalah integrasi zakat ke dalam sistem fiskal. Zakat dikelola secara resmi oleh otoritas agama Islam di tingkat negara bagian dan pembayaran zakat dapat menjadi kredit pajak (*tax rebate*) atau pengurang pajak. Dengan model ini, zakat tidak sekadar bersifat sosial, tetapi mendapat posisi resmi dalam sistem fiskal nasional.³⁴

Keunikan sistem fiskal Malaysia terletak pada integrasi zakat ke dalam arsitektur perpajakannya. Zakat dikelola secara resmi oleh lembaga agama Islam di tingkat negara bagian (*State Islamic Religious Councils*). Pembayaran zakat, baik zakat penghasilan maupun jenis lainnya, dapat diakui sebagai kredit pajak (*tax rebate*) atau pengurang kewajiban pajak (*tax deduction*) bagi wajib pajak Muslim. Dengan skema ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan dan instrumen sosial, tetapi juga mendapat posisi formal dalam kebijakan fiskal. Integrasi ini menciptakan hubungan simbiotik antara perpajakan dan filantropi Islam. Pemerintah tetap memperoleh penerimaan fiskal yang memadai, sementara masyarakat Muslim memiliki insentif untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi sehingga distribusi dana lebih terarah, transparan, dan sesuai regulasi negara.

³³ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016).

³⁴ Provita Wijayanti, "Modelling Zakat as Tax Deduction: A Comparison Study in Indonesia and Malaysia," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 4, no. 1 (2022), doi: <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10888>.

Analisis Komparatif

Hasil perbandingan menunjukkan variasi yang jelas. Negara-negara Arab pada umumnya masih menghadapi tantangan dalam membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan. Ketergantungan historis pada pendapatan minyak membuat pajak belum menjadi instrumen fiskal yang kuat. Di beberapa negara, terdapat resistensi sosial dan budaya terhadap pajak, terutama di masyarakat yang terbiasa dengan subsidi negara dan minimnya tradisi pembayaran pajak langsung (*direct taxes*). Kondisi ini menyebabkan reformasi perpajakan berjalan lambat, basis pajak sempit, dan ketahanan fiskal kurang stabil ketika harga minyak turun.³⁵

Indonesia, sebagai negara tidak hanya bergantung pada minyak telah menjadikan pajak sebagai pilar utama ekonomi nasional. Penerimaan pajak merupakan sumber terbesar APBN dan menjadi instrumen vital untuk pembiayaan pembangunan. Namun, integrasi antara pajak dan zakat masih lemah. Zakat belum mendapat kedudukan fiskal yang setara, umumnya hanya menjadi objek pengurang penghasilan kena pajak (*tax deduction*) dan bukan sebagai pengurang kewajiban pajak (*tax rebate*). Akibatnya, sinergi antara kebijakan fiskal dan instrumen filantropi Islam belum optimal.

Sementara itu, Malaysia berhasil memadukan sistem perpajakan modern dengan instrumen zakat secara lebih harmonis. Pajak tetap menjadi instrumen inti kebijakan fiskal, tetapi zakat diberi ruang formal melalui mekanisme *tax rebate* dan administrasi zakat yang terstruktur di tingkat negara bagian. Model ini menciptakan sinergi antara kebijakan fiskal, tata kelola zakat, dan nilai-nilai Islam, sekaligus mendorong kepatuhan sosial-keagamaan serta transparansi dalam distribusi dana sosial.

Berikut peneliti sajikan tabel perbandingan implementasi pajak di negara-negara Muslim:

Tabel 1. Perbandingan Pajak di Negara-Negara Muslim

Aspek	Negara Arab (Teluk)	Indonesia	Malaysia
Pajak	Tidak ada	Ada (progresif 5–	Ada (tarif

³⁵ Siti Hadriyah, “Reformasi Ekonomi Arab Saudi,” *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional: DPR RI*, May 9, 2016.

Penghasilan	(kebanyakan)	35%)	progresif)
Pajak Badan	10–20% (asing) dan zakat (lokal)	22%	24%
PPN / VAT	5–15% (tergantung negara)	11% (menuju 12%)	GST (pernah 6%), kini SST $\pm 10\%$
Zakat	Wajib di Saudi, sukarela di beberapa tempat	Wajib agama, dikelola BAZNAS/LAZ, komplementer	Resmi dikelola otoritas agama, jadi pengurang pajak
Sumber Utama APBN	Minyak dan gas plus pajak terbatas	Pajak ($\pm 70\%$ APBN)	Pajak plus integrasi zakat

Sumber: data diolah peneliti, 2025.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pajak di negara-negara Muslim tidak bisa dilepaskan dari kondisi struktural masing-masing negara. Faktor ekonomi menjadi salah satu penentu utama, dimana negara dengan ketergantungan pada sumber daya alam, khususnya migas cenderung tidak terlalu menekankan pada pengembangan sistem perpajakan. Sebaliknya, negara dengan basis ekonomi non-migas terdorong untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional.³⁶

Selain faktor ekonomi, sistem hukum dan budaya masyarakat juga turut memengaruhi praktik perpajakan. Negara yang memiliki sistem hukum modern dengan regulasi yang jelas dan terintegrasi biasanya lebih berhasil dalam membangun kesadaran wajib pajak. Sementara itu, budaya masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai zakat seringkali menimbulkan dilema dalam penerapan pajak karena sebagian masyarakat memandang zakat sudah cukup sebagai kontribusi finansial kepada negara.

Dalam konteks ini, integrasi zakat dan pajak menjadi isu strategis yang terus diperbincangkan. Malaysia dapat dijadikan contoh praktik terbaik karena mampu memasukkan zakat dalam kerangka sistem fiskal, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan manfaat ganda, baik dari sisi kewajiban agama

³⁶ Raja J. Chelliah, "Trends in Taxation in Developing Countries," *International Monetary Fund*, 1971, doi: <https://doi.org/10.5089/9781451947335.024>.

maupun kewajiban negara. Model ini tidak hanya mengurangi beban ganda bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.³⁷

Dari sisi teori, hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa pajak dalam Islam dapat diposisikan sebagai *masalah mursalah*. Artinya, meskipun pajak tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, keberadaannya sah sepanjang digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, legitimasi pajak dalam perspektif Islam terletak pada kemampuannya menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat luas, terutama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan keadilan sosial.³⁸

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan di negara-negara Muslim sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan sosial masing-masing. Negara-negara Arab Teluk cenderung tidak menerapkan pajak penghasilan pribadi karena bergantung pada pendapatan minyak, sehingga sistem fiskal mereka bertumpu pada pajak tidak langsung, zakat, pajak perusahaan, dan VAT sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak. Indonesia berbeda dengan menjadikan pajak sebagai tulang punggung APBN. Pajak penghasilan, pajak badan, dan PPN menjadi instrumen utama, sementara zakat dikelola terpisah oleh lembaga keagamaan dan belum terintegrasi penuh dalam sistem fiskal. Sehingga menciptakan dualisme antara kewajiban pajak dan zakat. Malaysia menawarkan model yang lebih integratif, dimana zakat diakui secara formal sebagai pengurang pajak dan dikelola secara sistematis oleh otoritas agama negara bagian. Pendekatan ini memperkuat sinergi antara kewajiban agama dan kebijakan fiskal.

Secara keseluruhan, perbandingan ini memperlihatkan bahwa negara-negara Muslim memiliki model fiskal yang beragam: model berbasis sumber daya alam (Arab), model pajak progresif (Indonesia), dan model integratif pajak–zakat

³⁷ M. Kholil Nawawi, "Hukum Membayar Zakat Dan Pajak Bagi Umat Islam Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infah* 3, no. 2 (2012): 156–69, doi: <https://doi.org/10.32507/ajei.v3i2.354>.

³⁸ Husnul Fatarib & Amalia Rizmaharani, "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)," *Istinbath : Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018), doi: <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.

(Malaysia). Keragaman ini membuka peluang untuk merumuskan praktik terbaik dalam membangun sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya negara-negara Arab mempercepat diversifikasi penerimaan melalui perluasan VAT, penguatan pajak perusahaan, serta peningkatan literasi dan transparansi fiskal agar tidak bergantung pada migas. Bagi Indonesia, integrasi zakat–pajak dapat diperkuat, misalnya dengan insentif pengurang pajak bagi muzaki, disertai peningkatan akuntabilitas, digitalisasi sistem, dan sinergi DJP dan BAZNAS untuk memperluas basis penerimaan. Malaysia, dengan model integratif yang sudah mapan, dianjurkan memperkuat koordinasi otoritas pajak–lembaga zakat dan terus mendorong riset kebijakan fiskal berbasis syariah sebagai rujukan bagi negara Muslim lain.

Secara umum, dunia Islam perlu membangun forum fiskal internasional (misalnya di bawah IDB atau OKI) untuk berbagi praktik terbaik dalam integrasi pajak dan zakat. Setiap negara dianjurkan mengembangkan model perpajakan yang selaras dengan *maqashid syariah*, dengan menempatkan pajak dan zakat sebagai instrumen yang saling melengkapi demi memperkuat keuangan negara modern dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islami*. Jakarta: GIP, 1997.
- Arnold, Hugh J. Ault & Brian. *Comparative Income Taxation: A Structural Analysis*. Netherland: Kluwer Law International, 2025.
- Arsiyanti, Beik &. “Measuring Zakat Impact On Poverty And Welfare Using CIBEST Model.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1, no. 2 (2016): 141–160. doi: <https://10.21098/jimf.v1i2.524>.
- Chapra, M. U. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Chelliah, Raja J. “Trends in Taxation in Developing Countries.” *International Monetary Fund*, 1971. doi: <https://doi.org/10.5089/9781451947335.024>.
- Elbakheit, Abdelrahim. “Corporate Income Taxes in Saudi Arabia.” *Andersen Global*, September 10, 2025. source:

- https://sa.andersen.com/myblog/corporate-income-taxes-in-saudi-arabia/?utm_source.
- Fakhri, Nurfitriany. “Konsep Dasar Dan Implikasi Teori Perbandingan Sosial.” *Jurnal Psikologi Talenta* 3, no. 1 (2017). doi: <https://doi.org/10.26858/talenta.v3i1>.
- Famulia, Lady. “Analisis Perbandingan Hubungan Zakat Dan Pajak Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam.” *Jurnal Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 54, no. 1 (2020). doi: <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417>.
- Fauzan, Robert Libra & Muhammad. “Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan Dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Riau.” *Jurnal UPN* 51 (2023). <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>.
- Gustanto, Edo Segara. *Zakatnomics: Pengelolaan Zakat Dari Good to Great*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2023.
- Hadriyah, Siti. “Reformasi Ekonomi Arab Saudi.” *Majalah Info Singkat Hubungan Internasional: DPR RI*, May 9, 2016.
- Handayani, Ruruh. “Selain Indonesia, Ini 3 Negara Yang Terapkan Zakat Sebagai Pengurang Pajak,” September 2025. <https://www.pajak.com/pajak/selain-indonesia-ini-3-negara-yang-terapkan-zakat-sebagai-pengurang-pajak/>.
- Harper, I. R. “Taxation and Life Insurance: A Theoretical Analysis.” *The Economic Record* 60, no. 2 (1984): 165–75. doi: <https://10.1111/j.1475-4932.1984.tb00850.x>.
- Hertog, Steffen. *Princes, Brokers, and Bureaucrats: Oil and the State in Saudi Arabia*. New York: Cornell University Press, 2010.
- Kahf, Monzer. “Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh.” *IJUM Journal of Economics and Management* 2, no. 1 (1989): 1–22.
- Kötz, Konrad Zweigert & Hein. *An Introduction to Comparative Law (3rd Ed.)*. England: Oxford University Press, 1998.
- Kumparan. “Jelaskan Kebijakan Khalifah Umar Bin Khattab Terkait Dengan Masalah Pajak!” *Kumparan*, September 2025. <https://kumparan.com/berita-terkini/jelaskan-kebijakan-khalifah-umar-bin-khattab-terkait-dengan-masalah-pajak-23wGYmC1rRE>.
- Kuran, Timur. “Zakat: Islam’s Missed Opportunity to Limit Predatory Taxation.” *Public Choice* 182, no. 3–4 (2020): 395–416. doi: <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00663-x>.
- Mangonting, Yenni. “Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijaksanaan.” *Jurnal Akuntansi & Keuangan* 3, no. 2 (2001): 142 – 156. doi: <https://doi.org/10.9744/jak.3.2.pp.142-156>.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Mertens, R. Krah & G. “Financial Transparency, Trust and Willingness to Pay in Local Governments of Sub-Saharan Africa.” *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 35, no. 5 (2023): 100–120. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2022-0110>.
- Nasruddin, Dewani Romli. “Diskursus Implementasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia.” *Jurnal AL-‘ADALAH* 10, no. 1 (2011). doi:

- <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i3.241>.
- Nawawi, M. Kholil. "Hukum Membayar Zakat Dan Pajak Bagi Umat Islam Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 3, no. 2 (2012): 156–69. doi: <https://doi.org/10.32507/ajei.v3i2.354>.
- Putri, Amelia Yustiana. "Analisis Penerapan Pembayaran Pajak Restoran Berbasis Elektronik." Skripsi S1 Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Rahman, Wahab &. "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 1 (2011): 43–62. doi: <https://doi.org/10.1108/17590811111129508>.
- RI, Kantor Pajak. "Fungsi Pajak." *Website Resmi Kantor Pajak RI*, 2025.
- RI, Pusat Kajian Anggaran BK DPR. "Outlook Penerimaan Perpajakan Dan PNPB 2021," 2021. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-apbn/public-file/analisis-apbn-public-50.pdf>.
- Rizmaharani, Husnul Fatarib & Amalia. "Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018). doi: <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.
- Rosen, Harvey S & Ted Gayer. *Public Finance*. McGraw-Hill, 2014.
- Rosengard, Joseph E. Stiglitz & Jay K. *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton, 2015.
- Sandari, Ulfa. "Hari Pendidikan Nasional : Peran Pajak Dalam APBN Wujudkan Pendidikan Bermutu Di Indonesia," 2025. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/hari-pendidikan-nasional-peran-pajak-dalam-apbn-wujudkan-pendidikan-bermutu-di-indonesia>.
- Smith, Adam. *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tempo. "10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?" *Tempo*, September 10, 2025. <https://www.tempo.co/internasional/10-negara-bebas-pajak-penghasilan-pribadi-tertarik-pindah--61729>.
- Wagner, Adolph. *Grundlegung Der Politischen Oekonomie*. Leipzig: C.F. Winter, 1980.
- Wijayanti, Provita. "Modelling Zakat as Tax Deduction: A Comparison Study in Indonesia and Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 4, no. 1 (2022). doi: <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10888>.
- Zuhaili, Syaikh Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press (GIP), 2011.